



**PERATURAN BUPATI KOLAKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR : 05 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUEFIED PETROLEUM  
GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM UNTUK KEPERLUAN  
RUMAH TANGGA DAN USAHA MIKRO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk menjamin ketersediaan Bahan Bakar di dalam negeri dan mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) guna meringankan beban keuangan negara, perlu dilakukan substitusi penggunaan Minyak Tanah ke LPG 3 Kg;
  - b. bahwa sebagai akibat dari terjadinya kenaikan harga BBM Jenis Tertentu, yang mengakibatkan meningkatnya biaya transportasi dan komponen pendukung lainnya serta terjadinya harga jual LPG 3 kg ditengah masyarakat, maka Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg untuk keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012 Provinsi Sulawesi Tenggara perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana Telah diubah dua kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas tabung 3 Kg;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas;
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454/K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dibidang Migas dan Gas Bumi;
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3876/K/12/MEM/2013 tentang Harga Patokan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas tabung 3 Kg;
9. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 59 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sosialisasi Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg di Sulawesi Tenggara.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KG UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN KOLAKA.

#### BAB. I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
3. Penetapan Harga Eceran Tertinggi adalah harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
4. Agen dan Pangkalan Gas adalah Penyalur Tabung Gas 3 Kg.
5. Hiswana adalah singkatan dari Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas.

#### BAB. II HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

##### Pasal 2

Harga Eceran Tertinggi (HET) Tabung Gas 3 Kg di kabupaten Kolaka menurut jarak angkutan dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jarak (KM)					
		0 – 40	41 – 80	80- 120	121- 160	161- 200	200 keatas
1.	Harga Tebusan Pertamina + PPN	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
2.	Margin Agen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.	Biaya Transport ke Pangkalan	2.350	3.250	4.150	5.050	5.950	6.850
4.	Harga Penyaluran ke Pangkalan (1+2+3)	15.700	10.600	17.500	18.400	19.300	20.200
5.	Margin Pangkalan	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6.	HET LPG (4 + 5)	17.900	18.800	19.700	20.600	21.500	22.400

Pasal 3

Setiap Pangkalan Gas diwajibkan memasang Pengumuman Harga Eceran Tertinggi (HET) Tabung Gas 3 Kg sebagaimana tersebut pada Pasal 2 tersebut di atas.

**BAB. III**  
**LAPORAN PENJUALAN/PENYALURAN**

Pasal 4

Setiap Pangkalan Gas diwajibkan melaporkan hasil penjualan / Penyalurannya setiap bulan ke Hiswana Migas untuk selanjutnya dilaporkan secara berkala kepada PT. Pertamina (Persero) dan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Apabila Agen dan pangkalan Gas menjual di atas harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 di atas dan niaga Tabung Gas 3 Kg yang disubsidi Pemerintah digunakan untuk kebutuhan Industri di luar kebutuhan rumah tangga, maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.


**BAB. IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
Pada Tanggal, 3 Februari 2014


*of* BUPATI KOLAKA, *v*



H. AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka  
Pada Tanggal, 3 Februari 2014

*7* SEKRETARIS DAERAH



*q* H. POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
TAHUN 2014 NOMOR 05